



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULUNGAGUNG

Keputusan nomor 188/ 2796 /104.040/2021

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P A U D)

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

N a m a

KB TUNAS HARAPAN

Alamat

Desa/Kelurahan Sepatan
Kabupaten Tulungagung

RT.
Kecamatan

RW.
Gondang

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Penanggungjawab
Penyelenggara
Tipe

PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN
Ny. SUHARYATIN, S.Pd
TP PKK DESA SEPATAN

☒ A;

☐ B;

☐ C;

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung
mulai tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024

Tulungagung, 21 Desember 2021

Pt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Tulungagung



METERAN
TEMPER
5113163X413043304

RAHADI P. BINTARA, SE, M.SI

Pembina Tk. I

NIP. 19690127 199603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Ki Mangunsarkoro-Beji, Telp. (0355) 321294 – 336686 – Tulungagung

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 188/276/104.040/2021
KABUPATEN TULUNGAGUNG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- MEMBACA :** Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Tn /
Ny./Nn.: **SUHARYANTI, S.Pd** selaku Pemilik/Penyelenggara Pendidikan Anak
Usia Dini : **KB TUNAS HARAPAN**
tanggal : **24 September 2021**, serta lampiran-lampirannya
- MENIMBANG :**
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan Gondang kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 - Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 - Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;
 - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada

Nama Lembaga	KB TUNAS HARAPAN
Jenis	PENDIDIKAN NON FORMAL
Rumpun Pendidikan	KELOMPOK BERMAIN
Tahap	A
Alamat	
Kelurahan/Desa	Sepatan
Kecamatan	Gondang
Kabupaten	TULUNGAGUNG
Pemimpin/Penanggung	
Jawab Pendidikan	Ny. SUHARYANTI, S.Pd
Pemilik/ Penyelenggara	TP PKK DESA SEPATAN

KEDUA

Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal : 21 Desember 2021 s.d tanggal : 20 Desember 2024

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada Tanggal : 21 Desember 2021

PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG



RAHADI P BINTARA, SE, MSI

Pembina Tk.I

NIP. 19690127 199603 1 004

Tembusan ini dikirim

Kepada Yth.

Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Gondang

2022.05.1